



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0035 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELESAIAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2023 DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023–2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Penyelesaian Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 melalui Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah pada laman sipjm.jakarta.go.id, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan lanjutan evaluasi kinerja RPD untuk tahun 2023 yang belum terinput, dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Para Kepala Perangkat Daerah:

1. mengonfirmasi data capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program Tahun 2023;
2. memutakhirkkan data capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program apabila data sebelumnya masih berupa proyeksi dan/atau ada rilis data dari instansi penanggung jawab;
3. menyelesaikan pengisian data capaian indikator kinerja Kegiatan dan Subkegiatan; dan
4. mengunggah dokumen bukti pendukung capaian indikator kinerja Kegiatan dan Subkegiatan tahun 2023.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. memfasilitasi penyelesaian input capaian indikator kinerja RPD melalui Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah;
2. mengisi data capaian indikator Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 sesuai dengan data yang dirilis oleh instansi penanggung jawab;
3. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelesaian input realisasi seluruh indikator kinerja; dan
4. melakukan supervisi terhadap hasil input Perangkat Daerah sesuai dengan kelengkapan dan kesesuaian dokumen bukti pendukung.

KEDUA : Penyelesaian input dan supervisi data capaian indikator kinerja tahun 2023 melalui laman sipjm.jakarta.go.id dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2024.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta